SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KEJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat UPT-PPP adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional penyuluhan pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Kepala UPT adalah Kepala UPT-PPP pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT-PPP pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
5. Pelaksana Penyuluhan adalah Pelaksana Penyuluhan Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan dan Peternakan.
6. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai bentuk upaya meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan serta peningkatan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Penyuluh adalah orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang memberikan Pendidikan, bimbingan, dan penerangan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah seperti pertanian dan Kesehatan sehingga dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

8. Koordinator Wilayah adalah bagian dari tenaga fungsional Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator.
9. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
12. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) UPT-PPP merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional penyuluhan pertanian pada Dinas.
(2) UPT-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT-PPP terdiri atas :
 a. Kepala UPT;
 b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPT-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT-PPP

Pasal 5

(1) UPT-PPP sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional penyuluhan pertanian pada Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT-PPP mempunyai fungsi, yaitu :

a. penyusunan peta potensi wilayah dan program penyuluhan yang sesuai dengan rencana kerja Pelaksana Penyuluhan Pertanian di tingkat Kecamatan;
b. penyelenggaraan fasilitas pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
c. penyediaan dan penyebarluasan informasi teknologi, sarana produksi pembiayaan, dan pasar;
d. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program kegiatan;
e. pemberian fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
f. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penyuluhan dan program dinas yang ada di wilayahnya;
g. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan sub sektoral yang secara fungsional memiliki hubungan kerja di tingkat Kecamatan; dan
h. pengelolaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 6

(1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin dan membina UPT-PPP dan membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis

operasional penyuluhan pertanian serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 a. memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
 b. penyusunan rencana kerja UPT-PPP sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 c. menetapkan Standar Operasional Prosedur UPT-PPP;
 d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 e. melaksanakan monitoring, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT-PPP;
 f. menilai kinerja pegawai lingkup UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas; dan
 h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dismaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta evaluasi dan pelaporan kinerja UPT-PPP.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 a. mengkoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan program rencana kerja UPT-PPP;
 b. pelaksanaan tertib administrasi, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan di lingkungan UPT-PPP;

c. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT secara berkala; dan
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan dalam bidang keahliannya.
(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Koordinator Wilayah
Pasal 9

(1) Untuk mengoordinir pelaksanaan tugas penyuluhan di masing-masing wilayah kerja dibentuk koordinator wilayah.
(2) Penunjukan dan pembagian wilayah kerja diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
JABATAN
Pasal 10

(1) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas dan/atau Esselon IV.a.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas dan/atau Esselon IV.b.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 11

(1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan implikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar organisasi lain dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(4) Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, membina dan memberikan pengarahan serta petunjuk, pengawasan, dan kebijakan kepada satuan dibawahnya dalam pelaksanaan tugas di lingkungan UPT-PPP.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Dinas dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

(1) Pembiayaan UPT-PPP Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan Anggaran UPT-PPP Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala UPT melalui Dinas.

BAB VIII
ASET
Pasal 14

(1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan oleh UPT-PPP Dinas merupakan Aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
(2) UPT-PPP Dinas wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

T T D

MUSDA GUNTUR

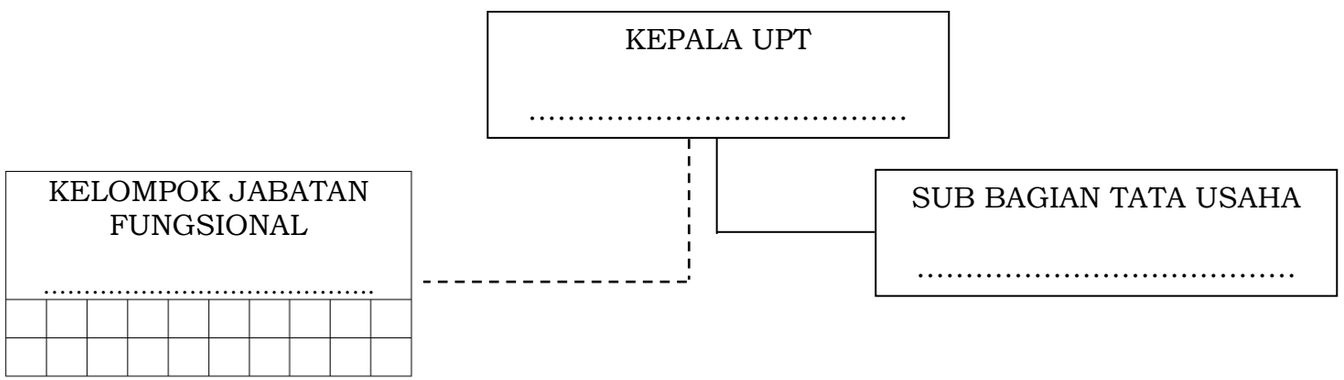
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSLA TOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH



Keterangan:
1. ———— : Garis Atasan Langsung
2. ---------- : Garis Pembinaan

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI